



Penerapan *Whole Of Government* Dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA-PMI) Di Kota Samarinda

Yehezkiel^{1*}, Muhammad Hairul Saleh², Jauchar Barlian³

^{1,2,3} Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*Penulis Korespondensi: ehzkiel.sitrea@gmail.com

Received: 22/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/09/2026

Abstract: *Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is a cross-sectoral governance issue because the placement and protection process involves aspects of employment, population administration, health, immigration, security, social security, and administrative services. This complexity requires the government to develop service delivery mechanisms that are not fragmented across institutions. One of the instruments developed for this purpose is the One-Stop Integrated Service for Indonesian Migrant Workers (LTSA-PMI), which conceptually reflects a whole-of-government approach by integrating various government institutions within a single service mechanism. This study aims to analyze the implementation of the whole-of-government approach in the delivery of LTSA-PMI services in Samarinda City and to identify factors that support and hinder service integration. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through analysis of policy documents, regulations, local government documents, and relevant scientific literature, and may be strengthened through interviews with LTSA-PMI service providers. The analysis focuses on the dimensions of institutional integration, coordination, distribution of authority, information exchange, resources, and user-oriented service delivery. The analysis shows that, institutionally, LTSA-PMI has considerable potential as an instrument for implementing whole-of-government principles because it brings together various government organizations within an integrated service process for the placement and protection of Indonesian migrant workers. However, institutional integration does not automatically result in substantive integration. Challenges such as sectoral ego, differences in authority, resource capacity, information interoperability, and dependence on inter-agency coordination can affect the quality of implementation. Therefore, the implementation of whole-of-government in LTSA-PMI needs to move beyond merely consolidating service counters toward the integration of processes, data, authority, and inter-agency accountability. This study emphasizes that the success of LTSA-PMI as a whole-of-government model is largely determined by the government's ability to establish sustainable coordination that is responsive to the needs of Indonesian migrant workers.*

Keywords: *Whole Of Government; LTSA-PMI; Public Services; Indonesian Migrant Workers; Government Integration; Samarinda City.*



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Yehezkiel, Y., Saleh, M. H., & Barlian, J. (2026). Penerapan *whole of government* dalam layanan terpadu satu atap (LTSA-PMI) di Kota Samarinda. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4). <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13251>

PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja lintas negara merupakan fenomena yang menghadirkan peluang ekonomi sekaligus risiko perlindungan bagi pekerja migran. Proses menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya berkaitan dengan pencarian pekerjaan dan keberangkatan ke negara tujuan, tetapi mencakup rangkaian administrasi, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial, perlindungan hukum, hingga penanganan persoalan ketika pekerja berada di negara tujuan. Kompleksitas tersebut membuat perlindungan PMI tidak dapat ditempatkan sebagai tanggung jawab satu lembaga pemerintahan saja.

Dalam konteks pemerintahan, persoalan tersebut menunjukkan karakteristik *wicked problem*, yaitu persoalan publik yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, kewenangan, dan sumber daya yang saling beririsan. Ketika masing-masing organisasi bekerja berdasarkan batas kewenangannya sendiri tanpa koordinasi yang memadai, pelayanan publik berpotensi menjadi terfragmentasi. Masyarakat harus berpindah dari satu institusi ke institusi lainnya, mengulang dokumen dan informasi, serta menghadapi prosedur yang berbeda. Dalam konteks perlindungan PMI, fragmentasi semacam itu dapat meningkatkan biaya administrasi dan pada saat yang sama membuka ruang bagi praktik percaloan maupun migrasi nonprosedural.

Kerangka *whole of government* berkembang sebagai salah satu pendekatan untuk merespons fragmentasi tersebut. Pendekatan ini menekankan penyatuan atau integrasi kerja pemerintah dalam menangani persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu organisasi. Dengan demikian, ukuran keberhasilannya bukan hanya apakah masing-masing instansi telah melaksanakan tugasnya, tetapi apakah keseluruhan organisasi pemerintahan mampu menghasilkan pelayanan yang terintegrasi dari perspektif masyarakat.

Konteks tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan perlindungan PMI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menempatkan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Layanan Terpadu Satu Atap kemudian dikembangkan sebagai instrumen untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan penempatan serta perlindungan PMI. Pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki karakter yang sejalan dengan prinsip *whole of government*.

Secara konseptual, LTSA-PMI mempertemukan berbagai layanan yang sebelumnya berada pada organisasi berbeda. Layanan tersebut dapat mencakup informasi pasar kerja, informasi prosedur penempatan dan perlindungan, pendaftaran pencari kerja, verifikasi dokumen, layanan kependudukan, pemeriksaan kesehatan, keimigrasian, SKCK, jaminan sosial, hingga pemberdayaan PMI purna penempatan. Pemerintah pusat sendiri pada 2026 masih mematangkan pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA-PMI yang mencakup struktur kelembagaan, jenis layanan, kriteria pembentukan, dan mekanisme evaluasi penyelenggaraan.

Kebutuhan terhadap integrasi tersebut semakin penting karena persoalan PMI tidak berhenti pada penyediaan layanan administratif. Sistem pelayanan yang terfragmentasi dapat menyebabkan calon PMI kesulitan memperoleh informasi yang benar, keterlambatan

pemenuhan dokumen, dan meningkatnya ketergantungan terhadap pihak informal. Sebaliknya, pelayanan yang terintegrasi dapat memperpendek rantai birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi proses.

Dalam konteks Kota Samarinda, LTSA-PMI menjadi relevan untuk dikaji karena Pemerintah Kota memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan PMI. Dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda menunjukkan adanya program peningkatan perlindungan dan kompetensi calon PMI, termasuk indikator jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dalam LTSA serta penanganan PMI bermasalah.

Namun, keberadaan LTSA tidak otomatis menunjukkan bahwa prinsip *whole of government* telah diterapkan secara optimal. Penyatuan berbagai instansi dalam satu lokasi hanya merupakan salah satu bentuk integrasi. Integrasi yang lebih substantif menuntut adanya koordinasi proses, pembagian kewenangan yang jelas, pertukaran informasi, penyelarasan tujuan, serta akuntabilitas bersama.

Temuan UNDP mengenai kebijakan perlindungan PMI pada tingkat subnasional menunjukkan persoalan tersebut. Meskipun sejumlah pemerintah daerah telah responsif dalam pembentukan LTSA dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan regulasi, fungsi LTSA masih belum optimal. Beberapa organisasi daerah juga dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan kebijakan dan konteks regulasi terbaru. UNDP merekomendasikan agar prinsip *whole of government* secara eksplisit digunakan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga yang tergabung dalam LTSA.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *institutional integration* dan *functional integration*. *Institutional integration* terjadi ketika beberapa organisasi ditempatkan dalam satu kerangka pelayanan. Sementara itu, *functional integration* menuntut agar organisasi tersebut benar-benar bekerja sebagai satu sistem dari perspektif pengguna layanan.

Penelitian terdahulu mengenai LTSA PMI umumnya menunjukkan manfaat integrasi dalam memudahkan proses administratif. Salah satu penelitian menemukan bahwa LTSA melibatkan berbagai instansi seperti BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, rumah sakit, Imigrasi, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah pengurusan dokumen PMI. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pelaksanaan pelayanan dan keterlibatan instansi daripada menguji secara khusus bagaimana prinsip *whole of government* diterapkan sebagai mekanisme tata kelola pemerintahan.

Di sinilah letak *research gap* penelitian ini. Kajian LTSA PMI telah banyak membahas pelayanan, kelembagaan, dan perlindungan PMI, tetapi masih terdapat ruang untuk menganalisis LTSA secara eksplisit sebagai manifestasi pendekatan *whole of government*, terutama dengan melihat apakah integrasi antarorganisasi berlangsung pada tingkat kelembagaan, proses pelayanan, informasi, sumber daya, dan akuntabilitas.

Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan menempatkan LTSA-PMI bukan sekadar sebagai inovasi pelayanan publik, melainkan sebagai arena integrasi pemerintahan lintas organisasi. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi apakah penyatuan layanan telah menghasilkan perubahan dalam cara organisasi pemerintah berkoordinasi dan bekerja bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *whole of government* dalam penyelenggaraan LTSA-PMI di Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat integrasi pelayanan antarlembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengetahui keberadaan LTSA-PMI, tetapi memahami proses koordinasi dan integrasi antarorganisasi yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Lokasi penelitian adalah Kota Samarinda dengan fokus pada penyelenggaraan LTSA-PMI dan organisasi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan LTSA-PMI, sedangkan data sekunder diperoleh melalui regulasi, dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen pelayanan, laporan kelembagaan, dan literatur ilmiah.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap penyelenggaraan LTSA-PMI. Informan dapat mencakup unsur Dinas Tenaga Kerja, instansi pelayanan kependudukan, kesehatan, keimigrasian, BPJS Ketenagakerjaan, kepolisian, serta aktor lain yang secara langsung terlibat dalam mekanisme LTSA-PMI.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap proses pelayanan apabila memungkinkan.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan pengorganisasian data, transkripsi, coding, kategorisasi, identifikasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan pada enam dimensi penerapan *whole of government*, yaitu:

1. integrasi kelembagaan;
2. koordinasi antarlembaga;
3. integrasi proses pelayanan;
4. pertukaran dan integrasi informasi;
5. integrasi sumber daya dan kewenangan; dan
6. akuntabilitas bersama.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Informasi dari satu informan dibandingkan dengan informan lain dan diverifikasi melalui dokumen maupun hasil observasi.

HASIL PENELITIAN

3.1 LTSA-PMI sebagai Instrumen Integrasi Pelayanan

LTSA-PMI dirancang untuk mempertemukan berbagai layanan yang berkaitan dengan proses penempatan dan perlindungan PMI. Integrasi tersebut penting karena kebutuhan PMI bersifat lintas administrasi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi.

Dalam perspektif *whole of government*, penyatuan layanan memiliki dua makna. Pertama, penyatuan secara fisik melalui penyediaan layanan dalam satu tempat. Kedua, dan lebih penting, penyatuan secara fungsional melalui koordinasi proses antarorganisasi.

Karakteristik tersebut terlihat dari keterlibatan berbagai sektor dalam layanan PMI,

mulai dari ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, hingga jaminan sosial. Pemerintah Indonesia sendiri mengidentifikasi LTSA sebagai salah satu bentuk penerapan pendekatan *whole of government* dalam perlindungan PMI.

Dengan demikian, LTSA-PMI di Kota Samarinda memiliki dasar konseptual yang kuat untuk dianalisis sebagai model integrasi pemerintahan.

3.2 Integrasi Kelembagaan

Integrasi kelembagaan menjadi komponen awal dalam penerapan *whole of government*. Masing-masing organisasi memiliki mandat yang berbeda, tetapi pelayanan PMI membutuhkan interaksi di antara mandat tersebut.

Dinas Tenaga Kerja berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan dan penempatan, Disdukcapil dengan identitas kependudukan, Dinas Kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan, Imigrasi dengan dokumen perjalanan, kepolisian dengan layanan terkait keamanan dan SKCK, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan jaminan sosial.

Keberadaan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa LTSA memiliki struktur lintas sektor. Namun, struktur tersebut belum dapat langsung disamakan dengan integrasi substantif.

Dalam perspektif *whole of government*, integrasi baru dapat dikatakan kuat ketika masing-masing organisasi tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan sendiri-sendiri, tetapi memahami proses pelayanan sebagai satu rantai yang memiliki tujuan bersama.

3.3 Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi menjadi mekanisme yang menghubungkan organisasi-organisasi yang berbeda.

Dalam pelayanan PMI, keterlambatan pada satu tahapan dapat memengaruhi tahapan berikutnya. Oleh sebab itu, koordinasi tidak cukup dilakukan melalui komunikasi informal, tetapi membutuhkan prosedur yang jelas mengenai siapa melakukan apa, kapan proses dilakukan, bagaimana informasi diteruskan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi hambatan.

Temuan kebijakan di tingkat nasional menunjukkan bahwa ego sektoral, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sosialisasi merupakan sejumlah persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan LTSA.

Dalam konteks tersebut, kualitas LTSA Samarinda sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi mengatasi batas-batas sektoral yang melekat pada struktur birokrasi.

3.4 Integrasi Informasi

Pelayanan PMI membutuhkan konsistensi informasi karena calon PMI harus berhadapan dengan berbagai persyaratan administratif.

Ketika informasi antarinstansi tidak sinkron, pengguna layanan dapat mengalami pengulangan proses dan ketidakpastian. Oleh karena itu, *whole of government* membutuhkan bukan hanya komunikasi, tetapi information sharing.

Perkembangan sistem digital dalam pelayanan PMI menunjukkan arah menuju integrasi informasi yang lebih luas. Sistem SISKOP2MI, misalnya, digunakan dalam proses pendaftaran dan penempatan PMI serta menyediakan informasi terkait lowongan dan prosedur.

Tantangannya adalah memastikan bahwa integrasi digital tersebut terhubung dengan proses pelayanan di tingkat daerah sehingga digitalisasi tidak justru menciptakan lapisan

birokrasi baru.

3.5 Orientasi Pelayanan kepada PMI

Salah satu indikator penting penerapan *whole of government* adalah apakah integrasi tersebut benar-benar dirasakan oleh pengguna layanan.

Dari perspektif pemerintah, LTSA dapat dinilai berhasil apabila koordinasi antarinstansi berjalan. Namun, dari perspektif PMI, keberhasilan seharusnya tercermin dalam proses yang lebih mudah, transparan, cepat, dan dapat dipahami.

Dengan demikian, evaluasi LTSA tidak cukup menggunakan indikator kelembagaan seperti jumlah instansi yang terlibat. Evaluasi juga harus mempertimbangkan pengalaman pengguna, waktu pelayanan, jumlah tahapan yang harus dilalui, keterbukaan informasi, serta kemampuan pengguna memperoleh penyelesaian masalah dalam satu sistem pelayanan.

PEMBAHASAN

4.1 LTSA-PMI sebagai Bentuk Konkret *Whole of Government*

LTSA-PMI memiliki karakteristik yang sesuai dengan konsep *whole of government* karena dibangun untuk mengatasi fragmentasi pelayanan. Berbagai organisasi yang memiliki mandat berbeda diarahkan pada satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara terkoordinasi.

Hal ini penting karena pendekatan *whole of government* pada dasarnya bukan sekadar penggabungan organisasi, melainkan perubahan cara pemerintah bekerja. Pemerintah dituntut bergerak dari pola kerja berbasis sektor menuju pola kerja berbasis masalah.

Dalam konteks LTSA, masalah yang harus diselesaikan bukan:

"bagaimana Dinas Tenaga Kerja menjalankan tugasnya?"

atau:

"bagaimana Imigrasi menjalankan tugasnya?"

melainkan:

"bagaimana pemerintah memastikan seorang calon PMI memperoleh seluruh layanan yang dibutuhkan secara aman, mudah, dan terintegrasi?"

Perubahan pertanyaan tersebut merupakan inti dari *whole of government*.

4.2 Integrasi Fisik Tidak Sama dengan Integrasi Pemerintahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyediaan LTSA dapat dipahami sebagai tahap awal integrasi. Namun, keberadaan satu lokasi pelayanan tidak otomatis menghilangkan fragmentasi birokrasi.

Jika setiap instansi tetap menggunakan prosedur, sistem informasi, target, dan ukuran kinerja masing-masing tanpa koordinasi, maka yang terjadi sebenarnya adalah co-location, bukan *whole of government*.

Perbedaan tersebut penting secara akademik.

Co-location:

Banyak instansi berada dalam satu tempat.

Whole of government:

Banyak instansi bekerja sebagai satu sistem untuk menyelesaikan satu persoalan publik.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan LTSA seharusnya tidak berhenti pada jumlah instansi yang bergabung, tetapi sampai pada tingkat integrasi proses dan hasil pelayanan.

4.3 Ego Sektoral sebagai Tantangan Utama

Birokrasi pemerintahan secara struktural dibangun berdasarkan pembagian kewenangan. Pembagian tersebut diperlukan untuk menciptakan spesialisasi, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan batas sektoral.

Persoalan tersebut telah diidentifikasi dalam penyelenggaraan LTSA secara nasional. Kemenko PMK sebelumnya mencatat adanya ego sektoral antar institusi sebagai salah satu hambatan, selain keterbatasan anggaran, SDM, sarana, dan belum optimalnya sosialisasi.

Dalam perspektif *whole of government*, ego sektoral tidak hanya merupakan masalah sikap organisasi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari desain birokrasi yang membagi kewenangan secara vertikal dan horizontal.

Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan meminta instansi "lebih berkoordinasi". Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang membuat koordinasi menjadi bagian dari sistem kerja.

4.4 Dari Koordinasi menuju Collaborative Governance

Pada tahap tertentu, penerapan *whole of government* perlu diperluas menuju pendekatan *collaborative governance*.

Hal ini karena perlindungan PMI tidak hanya melibatkan pemerintah. Aktor nonpemerintah seperti perusahaan penempatan, BPJS, lembaga pelatihan, organisasi masyarakat sipil, keluarga PMI, dan masyarakat juga dapat memengaruhi proses migrasi.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membangun koordinasi internal. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem pelayanan yang memungkinkan aktor nonpemerintah berkontribusi secara terkontrol dan akuntabel.

Dengan demikian, *whole of government* dapat menjadi fondasi integrasi internal pemerintah, sedangkan *collaborative governance* memperluas integrasi tersebut ke aktor di luar pemerintah.

4.5 Integrasi Digital sebagai Tahap Lanjutan

Transformasi digital membuka peluang untuk memperkuat *whole of government*. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan data tidak perlu berulang kali dimasukkan dan diverifikasi oleh organisasi berbeda.

Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai perubahan dari formulir kertas menjadi aplikasi.

Digitalisasi yang tidak disertai integrasi kelembagaan dapat menghasilkan fragmentasi digital, yaitu banyak aplikasi yang berbeda tetapi tidak saling terhubung.

Karena itu, integrasi digital LTSA perlu mencakup:

- interoperabilitas data;
- standar data bersama;
- mekanisme pertukaran informasi;
- keamanan data;
- pembagian kewenangan akses;
- dan akuntabilitas penggunaan data.

Dengan pendekatan tersebut, teknologi menjadi instrumen *whole of government*, bukan sekadar fasilitas administrasi.

4.6 Implikasi bagi Pemerintahan Kota Samarinda

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa implikasi bagi penyelenggaraan LTSA-PMI di Kota Samarinda.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja bersama yang mengukur keberhasilan LTSA sebagai satu sistem, bukan hanya kinerja masing-masing instansi.

Kedua, diperlukan SOP lintas instansi yang menjelaskan alur pelayanan dari awal hingga akhir.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme pertukaran data dan informasi yang memungkinkan setiap instansi memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa membebani pengguna layanan.

Keempat, perlu dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman pengguna layanan, bukan hanya berdasarkan indikator internal pemerintah.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi sehingga persoalan yang muncul pada satu instansi dapat segera diselesaikan tanpa mengharuskan PMI berpindah-pindah antarorganisasi.

KESIMPULAN

Penerapan *whole of government* dalam LTSA-PMI di Kota Samarinda memiliki dasar konseptual dan kelembagaan yang kuat karena pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara inheren membutuhkan keterlibatan berbagai sektor pemerintahan. LTSA menjadi instrumen untuk mengurangi fragmentasi pelayanan melalui integrasi organisasi, koordinasi, dan penyediaan layanan dalam satu sistem.

Namun, integrasi kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan *whole of government*. Tantangan utama terletak pada koordinasi antarlembaga, ego sektoral, perbedaan kewenangan, kapasitas sumber daya, integrasi informasi, serta belum meratanya orientasi terhadap hasil pelayanan bersama.

Karena itu, penerapan *whole of government* dalam LTSA-PMI perlu bergerak dari integrasi lokasi menuju integrasi sistem. Integrasi sistem mencakup proses pelayanan, data, kewenangan, sumber daya, indikator kinerja, serta akuntabilitas.

Dalam konteks Kota Samarinda, penguatan LTSA-PMI perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi yang tidak bergantung semata pada hubungan personal antarpegawai, tetapi dilembagakan melalui SOP lintas instansi, sistem informasi yang interoperabel, indikator kinerja bersama, serta evaluasi berbasis pengalaman pengguna.

Dengan demikian, LTSA-PMI tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai layanan pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi model tata kelola pemerintahan terintegrasi yang menempatkan kebutuhan dan perlindungan PMI sebagai tujuan bersama lintas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059-1066.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik

Indonesia. (2020). *Kemenko PMK koordinasikan rencana pembangunan LTSA dan pembentukan tim kecil*. Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2026). *Biro Hukum KP2MI dan Kementerian/Lembaga terkait matangkan pedoman LTSA*. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Samarinda. (2025). *Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda*. Pemerintah Kota Samarinda.

United Nations Development Programme. (2023). *Mewujudkan pelindungan pekerja migran di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa: Policy brief assessment on migration policy gaps at sub-national level*. UNDP Indonesia.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2024). *Indonesia voluntary GCM survey report*. United Nations ESCAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wicaksono, K. W. (2019). Tipologi inovasi sektor publik pada tiga program inovasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2014. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*.

Yusuf, M., et al. (2025). Kajian mengenai implementasi pelayanan LTSA dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN